

**ANALISIS POTENSI PENGELOLAAN WAKAF WASIAT POLIS
ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
JUMLAH NASABAH**

(Studi Pada PT. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Dalam Ilmu
Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh

**Dini Mustika Erinawati
NPM. 1551020141**

Jurusan: Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

**ANALISIS POTENSI PENGELOLAAN WAKAF WASIAT POLIS
ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN
JUMLAH NASABAH**

(Studi Pada PT. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

Oleh

**Dini Mustika Erinawati
NPM. 1551020141**

Jurusan: Perbankan Syariah

Pembimbing I : Any Eliza, S.E., M.Ak.,Akt.

Pembimbing II : Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H / 2022 M**

ABSTRAK

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan, dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah aset perusahaan perasuransian syariah di Indonesia pada periode tahun 2013 sampai 2017. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, perkembangan total aset perasuransian syaria'ah tumbuh rata-rata 25,17%. Banyak perusahaan asuransi yang bersaing memberikan inovasi baru pada produk-produk yang mereka tawarkan, salah satunya pada PT.SunLife Financial yang memiliki produk gabungan antara asuransi dan wakaf, sebagaimana fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Pada tahun 2017 PT. SunLife Financial Syariah meluncurkan wakaf manfaat asuransi untuk produk syariah, dan pada Agustus 2018 SunLife memosisikan ulang produk Asuransi *Brilliance Hasanah Maxima* dengan menambahkan fasilitas baru yaitu Wakaf berkala, produk yang inovatif ini lengkap dengan manfaat wakafnya. Nasabah dapat merencanakan keuangan masa depan sekaligus beribadah wakaf disaat yang bersamaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di PT. Sun Life Financial Syariah Bandar Lampung ? dan bagaimana potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di PT. SunLife Financial Syariah Bandar Lampung ? Jenis penelitian ini yaitu *field research* atau penelitian lapangan, sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara langsung dengan pihak PT. SunLife Financial Syariah, sementara data sekunder diperoleh dari literatur kepustakaan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan lalu di analisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci sehingga dapat diperoleh gambaran atau suatu penjelasan dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan wakaf wasiat polis pada PT.Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku pada fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi, dimana penerapan pengelolaan wakaf wasiat polis ini menerapkan setiap nasabah dapat mewakafkan manfaat asuransi sebesar 45% dan wakaf investasi maksimal 30%. Wakaf tersebut dapat dicairkan pada saat pengajaun klaim. Secara eksplisit wakaf wasiat polis PT.Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung memiliki

potensi yang cukup bagus dengan melihat bahwa masyarakat Bandar Lampung didominasi oleh masyarakat muslim, kemudian wakaf juga merupakan bentuk kedermawanan dalam Islam yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sehingga menjanjikan pahala yang tidak terputus, selanjutnya produk wakaf asuransi merupakan salah satu produk yang spesifik dan hanya berlaku di asuransi syariah.

Kata Kunci : Wakaf Wasiat Polis, Asuransi Syari'ah



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Mustika Erinawati
NPM : 1551020141
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS POTENSI PENGELOLAAN WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH (Studi Pada PT. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung).”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penulisan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Januari 2022
Penulis,



Dini Mustika Erinawati
NPM : 1551020141



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS POTENSI PENGELOLAAN WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH (Studi Pada PT. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Dini Mustika Erinawati**
NPM : **1551020141**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Any Eliza, S.E., M.Ak.,Akt.
NIP. 198308152006042004

Pembimbing II

Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I
NIP.

Ketua Jurusan

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy
NIP.19820808 2011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Leikol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS POTENSI PENGELOLAAN WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH (Studi Pada PT. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)”** disusun oleh: **Dini Mustika Erinawati NPM: 1551020141**, Program Studi: **Perbankan Syariah**, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : **Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si.** (.....)
Sekretaris : **Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek.** (.....)
Penguji I : **Fatih Fuadi, S.E.I., M.S.I** (.....)
Penguji II : **Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt.** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Rochan Abdul Ghofur, M.S.I

NPM 1551020141 2003121001

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”

(Qs.Al-Imran (3):92)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillahirobilalamin dan penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya kupinta dan kusempatkan hanya kepada engkau Allah SWT Rabb semesta alam yang maha Esa,dan atas takdir dan segala nikmat-Mu, kau jadikan aku seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, dan beriman kepada-Mu serta sabra dalam menjalani takdir kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi salah satu langkah awalku dalam meraih cita-cita yang telah kutanamkan sejak kecil, dan skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibundaku tercinta Sofia dan Ayahku tercinta (Alm) Edy Sudarto terimakasih atas segala cinta, doa, kesabaran, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis, terimakasih sudah menemani penulis selama ini dalam proses kuliah dari awal hingga hari ini, berkat pengorbanan jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT. *Aminyarabbal'alamin.*
2. Suamiku terkasih dan tersayang Renanda Amy Shaputra yang senantiasa mendukung dengan doa maupun materi yang diberikan untukku, serta memberikan motivasi yang tak henti-henti nya supaya penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Serta teman-teman yang selalu ada disisi penulis selama skripsi ini berlangsung, yang selalu menemani dan saling memberikan support satu sama lain.
4. Almamaterku tercinta tempat kumencari ilmu yang bermanfaat dunia akhirat UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya dan dapat mencetak generasi-generasi terbaik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis sangat bahagia terlahir didunia dan menjadi anak tunggal dari seorang ayahanda (Alm) Edy Sudarto dan Ibunda Sofia, kebahagiaan yang terlipat gandakan karena penulis di anugerahkan nama oleh kedua orang tua yaitu Dini Mustika Erinawati. Dilahirkan pada tanggal 12 Februari 1997 di Bandar Lampung. Penulis mengawali pendidikan dimulai dari :

1. TK Al-Azhar IV Bandar Lampung, tamat pada tahun 2002
2. SD Al-Azhar II Bandar Lampung, tamat pada tahun 2008.
3. SMPN 20 Bandar Lampung, tamat pada tahun 2011.
4. SMK Bina Latih Karya, tamat pada tahun 2014.

Strata 1 Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Lulus 2021



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillahirrabillamin kepada Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, dan anugrah yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata oleh penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan sallah tak lupa kepada nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh akhlakulkarimah bagi seluruh muslim di seluruh Dunia.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Program Pendidikan Perbankan Syariah S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan Judul: **“ANALISIS POTENSI PENGELOLAAN WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH”**. Ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Ini yang dapat penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi :

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Beserta Wakil Dekan 1,2 dan 3. Yang selalu memotivasi mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing untuk

memberikan arahan-arahan terbaiknya, sehingga selesai skripsi ini.

4. Bapak Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II pada skripsi ini, yang selalu bersedia memberikan bimbingan dan *me-review* kembali skripsi ini.
5. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Seluruh Staf Administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah melayani mahasiswa nya dengan baik dalam proses menyelesaikan skripsi.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2015 yang telah saling *support* dan selalu saling memberikan informasi demi kelancaran satu sama lain.
8. Teman-teman kelas Perbankan Syariah Kelas G yang telah memberikan motivasi-motivasi dan kesegaran melalui tawa dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada

Semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukurp berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarokatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	3
C. Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penelitian	18
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Asuransi Syariah	21
1. Pengertian Asuransi	21
2. Landasan Hukum Asuransi Syariah	23
3. Karakteristik Asuransi Syari'ah	26
B. Wakaf.....	32
1. Pengertian Wakaf.....	32
2. Karakteristik Wakaf	32
3. Dasar Hukum Wakaf.....	33
4. Rukun dan Syarat Wakaf.....	34
5. Mekanisme Pengelolaan Dana Wakaf.....	38

6. Perhitungan Potensi Wakaf Bergerak.....	39
C. Wakaf Wasiat Polis	42
1. Pengertian Wakaf Wasiat Polis	42
2. Dasar Hukum	43
3. Rukun dan Syarat Wakaf Wasiat Polis.....	44
4. Implementasi Wakaf Wasiat Polis.....	47
5. Perhitungan Potensi Wakaf Polis	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	51
1. Sejarah PT. Sunlife Finansial Syari'ah.....	51
2. Visi dan Misi PT Sun Life Financial Syariah.....	52
3. Nilai-Nilai Dasar	52
4. Struktur Organisasi	53
B. Akad Pada PT Sun Life Financial Syariah	53
C. Mekanisme Layanan Program Wakaf Wasiat Polis	54
D. Pihak yang Berwakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah	55
E. Pihak Pengelola Polis Asuransi Syariah.....	56
F. Pihak Penerima Wakaf Wasiat Polis	57

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di PT.SunLife Financial Syariah Bandar Lampung.....	59
B. Potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di PT. Sun Life Financial Syariah Bandar Lampung	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Rekomendasi.....	73

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Statistik Peningkatan Jumlah Aset IKNB Syariah di Indonesia Periode Tahun 2013-2017	3
Tabel 2	Potensi Wakaf Uang di Indonesia	40
Tabel 3	Jumlah Nasabah PT.Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung Tahun 2018-2020	67
Tabel 4	Jumlah peserta wakaf wasiat polis	67
Tabel 5	Asumsi Penyaluran Wakaf Investasi	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Grafik Penjualan Polis PT.Sun Life Financial Syariah	7
Gambar 2	Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah.....	27
Gambar 3	Wakaf Wasiat Polis Asuransi	48
Gambar 4	Struktur Organisasi PT Sun Life Financial Syariah Cabang Bandar Lampung.....	53
Gambar 5	Cara Wakaf Melalui Asuransi Syari'ah Sunlife.....	54
Gambar 6	Prosedur pelaksanaan wakaf wasiat polis di PT Sunlife Finansial Syariah.....	63
Gambar 7	Prosedur penarikan dana investasi untuk wakaf.....	64
Gambar 8	Simulasi Produk Wakaf Wasiat Polis.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran utama permasalahan pada suatu penelitian karya ilmiah, skripsi ini berjudul “Analisis Potensi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syari’ah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada PT. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)”. Untuk menghindari berbagai macam tafsiran judul diatas, maka terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut.

1. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna secara keseluruhan.¹

2. Potensi

Potensi adalah suatu kemampuan, kesungguhan, kekuatan ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar atau sesuatu yang dipandang dapat menghasilkan.²

3. Pengelolaan Produk

Pengelolaan produk adalah usaha sebuah perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk baru atau yang lama untuk pasar yang telah ada.³

4. Wakaf

Wakaf adalah memisahkan atau menyerahkan dari sebagian harta benda milik wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

¹Hizair MA, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Tamer,2003), 28.

²*Ibid.* 479

³Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Islamic Marketing Management* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 83

kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum yang sesuai dengan syariah.⁴

5. Wasiat Polis

Wasiat adalah memberikan harta setelah meninggal dunia atau perintah untuk mengurus sesuatu sepeninggalannya.⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan polis adalah alat bukti tertulis (akta) yang menyatakan bahwa telah diadakan perjanjian pertanggungan (asuransi) antara tertanggung (nasabah/klien) dengan penanggung (perusahaan asuransi).⁶ Jadi yang dimaksud dengan wasiat polis adalah mewariskan sebagian hartanya yang berada pada pihak perusahaan asuransi untuk dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama / kemaslahatan umat.

6. Asuransi Syari'ah

Asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabbaru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertantum melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.⁷

Asuransi Sunlife adalah asuransi syari'ah yang didalam salah satu produk *Brilliance Hasanah Maxima* terdapat wakaf wasiat yang baru pada tahun 2018 di Bandar Lampung.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah untuk menganalisis Potensi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syari'ah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada PT.SUNLIFE FINANCIAL Syari'ah Bandar Lampung).

⁴Mohamad Ma'mn, M.H.I, "wakaf produktif: Upaya Memaksimalisasi Potensi Wakaf".*Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 2, No.2 (2016), 24.

⁵ Syaikh Muhammad Bin Shalih, *Panduan Wakaf, Wasiat, Hibah Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 213

⁶ James Julianto Irawan, *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2016), 253

⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2016), 250

B. Latar Belakang

Asuransi sendiri sudah tidak asing bagi semua masyarakat, karena kehidupan manusia tidak terlepas dari resiko yang dapat terjadi dalam segala hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat manusia mulai menyadari pentingnya memiliki sesuatu jaminan untuk meminimalisir kemungkinan timbulnya risiko yang akan merugikan mereka. Terdapat berbagai jenis jaminan yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan hidup. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh jaminan yang dibutuhkan yaitu dengan mengikuti program asuransi.

Banyak perusahaan di Indonesia yang menawarkan program asuransi yang dikemas dalam berbagai produk untuk menarik minat masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat semakin terpicat untuk mengikuti program asuransi, terlebih masyarakat juga menyadari pentingnya asuransi bagi mereka untuk melindungi diri dari resiko yang akan timbul. Hal inilah yang membuat perkembangan industri asuransi di Indonesia mengalami kemajuan setiap tahunnya.

Perkembangan industri asuransi syariah dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah aset perusahaan perasuransian syariah di Indonesia pada periode tahun 2013 sampai 2017. Berikut tabel statistik peningkatan jumlah aset asuransi syariah di Indonesia.

Tabel 1

Tabel Statistik Peningkatan Jumlah Aset IKNB Syariah di Indonesia Periode Tahun 2013-2017

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Perusahaan Perasuransian Syariah	16,65	22,36	26,69	33,24	40,52
Perusahaan Pembiayaan Syariah	24,64	23,77	22,35	35,74	32,26
Perusahaan Modal Ventura Syariah	0,31	0,39	0,48	1,09	1,11

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK 2017

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, pada laporan perkembangan keuangan syariah aset perusahaan perasuransian dari tahun 2013 sampai dengan 3 tahun 2017 mengalami peningkatan. Total aset perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2017 mencapai Rp 40,52 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp7,28 triliun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp33,24 triliun atau naik sebesar 21,89%. Dibandingkan dengan lembaga Pembiayaan Syariah dan Modal ventura syariah total aset yang dimiliki oleh asuransi syariah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.⁸

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, perkembangan total aset perasuransian syaria'ah tumbuh rata-rata 25,17%. Total investasi perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2017 mencapai Rp35,31 triliun. Jumlah tersebut memiliki kenaikan sebesar Rp6,50 triliun dari tahun sebelumnya yaitu Rp28,81 triliun atau naik sekitar 22,56%. Pada tahun 2017, share investasi perasuransian syariah dibandingkan investasi perasuransian adalah 6,52%, dengan pertumbuhan rata-rata investasi perasuransian syariah sebesar 25,67%.⁹

Banyak perusahaan asuransi yang bersaing memberikan inovasi baru pada produk-produk yang mereka tawarkan, salah satunya pada PT.SunLife Financial yang memiliki produk gabungan antara asuransi dan wakaf sebagaimana fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada peraturan yang mengatur asuransi secara umum dan sejumlah peraturan yang dikhususkan meregulasi asuransi syariah, antara lain Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah, Peraturan Ketua BAPEPAM-LK Nomor.PER-08/BL/2011 tentang bentuk dan tata cara

⁸Statistik Peningkatan Jumlah Aset IKNB Syariah di Indonesia Periode Tahun 2013-2017, <https://www.ojk.go.id> (diakses, 12 Maret 2020)

⁹*Ibid.*

penyampaian laporan hasil pengawasan dewan pengawas Syariah pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berprinsip syariah.¹⁰

PT. SunLife Financial Syariah yang kini telah memiliki 57 kantor pemasaran mandiri syariah di seluruh Indonesia, per 30 september 2017 SunLife telah memiliki lebih dari 2200 tenaga pemasar untuk agency syariah. Unit bisnis syariah di SunLife dibentuk pada Desember 2010 dan jalur distribusi agency khusus syariah beroperasi pertama kali pada Juli 2014. SunLife merupakan perusahaan Asuransi Jiwa pertama di Indonesia yang memisahkan distribusi unit bisnis konvensional dan syariah, dan pada tahun 2017 PT. SunLife Financial Syariah meluncurkan wakaf manfaat asuransi untuk produk syariah, dan pada Agustus 2018 SunLife memosisikan ulang produk Asuransi *Brilliance Hasanah Maxima* dengan menambahkan fasilitas baru yaitu Wakaf berkala, produk yang inovatif ini lengkap dengan manfaat wakafnya. Nasabah dapat merencanakan keuangan masa depan sekaligus beribadah wakaf disaat yang bersamaan. Ditinjau dari potensinya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperhitungkan potensi wakaf di Indonesia mencapai angka Rp180 triliun. Namun pada 2017, total penghimpunan dana wakaf baru mencapai Rp400 miliar. Padahal, jika dikumpulkan dana dikelola dengan baik, objek wakaf dapat dimanfaatkan sebagai investasi strategis dalam upaya menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan dibidang ekonomi, pendidikan hingga kesehatan.¹¹

Demi menggali potensi dan manfaat wakaf serta pengelolaannya secara produktif digalilah wakaf darisisi asuransi khususnya dari asuransi syariah dalam hal ini adalah polis asuransi bagi seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan sebagian hartanya hasil dari klaim dilembaga asuransi syariah tertentu.¹² Melalui manfaat ini, SunLife tidak hanya menjawab

¹⁰*Ibid*, 257

¹¹Website Resmi Asuransi Sun Life, www.sunlife.co.id (diakses pada Kamis, 12 maret 2020 pukul 11.23 WIB)


¹²Siska Lis Sulistiani dkk, "Wakaf Polis Asuransi Perspektif Ekonomi Islam Untuk Pemberdayaan Umat". *Fakultas syariah, Vol.6, No.1* (2016), 307

kebutuhan nasabah akan proteksi dan perencanaan keuangan yang lebih baik, namun juga dapat memenuhi kebutuhan nasabah dalam beribadah, khususnya berwakaf. Peluncuran manfaat wakaf pada polis asuransi syariah Sun Life merupakan penegasan komitmen kami dalam memberikan layanan dan produk asuransi syariah secara lengkap. Manfaat wakaf melalui produk asuransi merupakan solusi inovatif, tidak hanya memperoleh proteksi jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga menjalankan ibadah dengan memperbanyak amal melalui kesempatan berwakaf. Kehadiran manfaat wakaf yang melengkapi polis asuransi syariah Sun Life berpotensi untuk mempermudah upaya mereka dalam melakukan pendekatan pasar yang didominasi oleh masyarakat muslim. Sedangkan bagi industri, kehadiran manfaat wakaf menjadi momentum baru yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penetrasi asuransi jiwa syariah di Indonesia. Dalam mengelola penyaluran dana wakaf yang diterima, Sun Life bekerjasama dengan lembaga pengelola aset wakaf (nazhir) terpercaya yaitu Badan Wakaf Indonesia, Dompot Dhuafa, Rumah Wakaf, dan 174 lembaga yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI).¹³

Tercatat dari awal diluncurkannya produk Briliance Hasanah Maxima dalam produk wakaf wasiat polis pada pertengahan 2018 ada sekitar 900 polis yang telah dikeluarkan, dan per 30 Juni 2019 ada 900 polis yang telah terdaftar, hal ini membuktikan bahwa potensi wakaf di Indonesia cukup terbilang sangat baik.¹⁴ Dengan adanya fitur wakaf dalam produk asuransi syariah dinilai efektif dalam meningkatkan jumlah nasabah dalam berwakaf. Seperti yang terlihat dalam grafik dibawah ini:

¹³Sun Life Financial Indonesia Luncurkan manfaat wakaf pada produk Asuransi Syariah (online), tersedia di: <https://sunlife.co.id>

¹⁴Dewi Yulianingrum, "Wawancara Dengan Penulis, PT. SunLife Financial Syariah, Bandar Lampung, 11 juli 2019



Sumber: Portal Agency and Training PT. Sun Life Financial Syariah

Gambar1

Grafik Penjualan Polis PT.Sun Life Financial Syariah

Pada Grafik diatas terlihat bahwa perkembangan produk asuransi dengan fitur wakaf banyak diminati masyarakat. Per Juni 2019 pun angka penjualan polis tersebut kemungkinan akan terus naik hingga akhir tahun 2019 ini.¹⁵

Produk *Brilliance Hasanah Maxima* merupakan produk asuransi syariah yang menyatukan antara manfaat asuransi dengan fasilitas wakaf untuk memaksimalkan potensi kehidupan peserta asuransi kini dan masa yang akan datang.

Wakaf wasiat asuransi syariah menjadi bentuk wakaf baru yang belum diketahui bahkan DSN MUI pun baru mengeluarkan fatwanya pada Oktober 2016 yaitu fatwa manfaat investasi asuransi jiwa syariah, dan mulai disosialisasikan diawal tahun 2017, namun beberapa lembaga asuransi syariah dan lembaga

¹⁵Portal Agency and Training Sun Life Financial Syariah (Online), tersedia di <https://agent.sunlife.co.id>

wakaf di Indonesia justru lebih dulu mengaplikasikan bentuk wakaf ini.¹⁶

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah 267:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاَخِيْذِهِ اِلَّا اَنْ
تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah : 267)

Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfaq. Yang dimaksudkan disini adalah sodaqah. Demikian dikatakan Ibnu Abbas: “Yaitu sebagian dari harta kekayaannya yang baik-baik yang telah dianugerahkan melalui usaha mereka.” Lebih lanjut Ibnu Abbas mengemukakan: “Mereka diperintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling berharga. Dan Dia melarang berinfaq dengan hal-hal yang remeh dan hina. Dan itulah yang

¹⁶Siska Lis Sulistiani, “Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakafal-azhar Jakarta”. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.17, No.2 (2017), 285

dimaksud dengan **ثَبِّدْ خُلًا** (pada ayat itu). Karena sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Oleh karena itu Dia berfirman : **ثَبِّدْ خُلًا وَمِمَّنْ يَلُو** (“Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk.”) Maksudnya sengaja memberikan yang buruk-buruk. **لَوْ نَزَّلْنَاهُمْ مَذْخَابًا بَشَرًا** (Lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.”) Maksudnya, seandainya hal itu diberikan kepadakalian, niscaya kalian tidak akan mengambilnya dan bahkan akan memicingkan mata. Sesungguhnya Allah SWT lebih tidak membutuhkan hal semacam itu dari kalian. Maka janganlah kalian memberikan kepada AllahTa’ala apa-apa yang tidak kalian sukai.¹⁷

Dilihat dari permasalahan tersebut maka perlu diteliti lebih dalam mengenai potensi dari produk wakaf wasiat sehingga penulis akan menelitinya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Potensi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada PT. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)”**.

C. Fokus Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini adalah mengenai analisis potensi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di PT. SunLife Financial Syariah di Bandar Lampung, yaitu produk Brilliance Hasanah Maxima yang menambahkan fasilitas wakaf didalam produknya dengan regulasi asuransi syariah di Indonesia yaitu fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹⁷Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003)

1. Bagaimana pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di PT. Sun Life Financial Syariah Bandar Lampung?
2. Bagaimana potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di PT. SunLife Financial Syariah Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di PT. SunLife Financial Syariah Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di PT. Sun Life Financial Syariah Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang Asuransi Syariah sebagai bagian dari Ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Perusahaan Asuransi

Untuk bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Perusahaan Asuransi Sun Life Financial Syariah dalam mengembangkan produk-produk inovatif sesuai kebutuhan masyarakat.

- b. Bagi Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai lembaga Asuransi Syariah khususnya mengenai potensi pengelolaan produk Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Perbankan Syariah.

c. Bagi Akademis

Menambah khasanah pengetahuan dalam potensi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di PT. SunLife Financial Syariah Bandar Lampung serta sebagai masukan bagi penelitian dengan topik yang sama pada penelitian yang akan datang.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti dengan judul “Analisis Potensi Pengelolaan Produk Brilliance Hasanah Maxima Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada PT.Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)”. Tujuan adanya kajian adalah untuk menghindari pembahasan yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis melihat bahwasanya yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini tampaknya sangat penting dilakukan dan prospektif bagi perkembangan dunia perwakafan.

Maka penulis menjelaskan topik penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan masalah tersebut berupa kajian dan pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut:

Widia Astuty ,dalam penelitiannya yang berjudul Potensi Harta Wakaf, menyimpulkan bahwa dimasa lampau wakaf maju karena masyarakat Muslim masa itu berpikir dinamis, inklusif dan tidak kaku. Sebaliknya wakaf mengalami kemunduran dan stagnasi karena masyarakatnya juga berpikir statis, eksklusif dan kaku. Jadi perkembangan wakaf mengikuti perkembangan masyarakatnya. Karena masyarakat kebanyakan mengidentikkan wakaf hanya dengan masjid, madrasah, dan pekuburan. Kalau masyarakat berubah pemikirannya, maka besar kemungkinan kita akan menyaksikan lahirnya wakaf-wakaf alternatif. Tujuannya

bukan untuk menggantikan yang lama,tapi untuk menyempurnakan dimensi sosial dari wakaf itu sendiri.¹⁸

Siska Lis Sulistiani, dalam penelitiannya yang berjudul Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah dilembaga wakaf al-azhar Jakarta, menyimpulkan bahwa Wakaf produktif di Indonesia terus berkembang, seiring bertambahnya kemajuan industri ekonomi syariah yang diharapkan dapat menjawab krisis ekonomi masyarakat di Indonesia. Perkembangan wakaf ini salah satunya dalam industri asuransi syariah. Asuransi syariah menjadi salah satu produk yang saat inidini memiliki potensi ekonomi yang dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi nasabah secara dunia saja namundapat memberi manfaat akhirat atau bersifat amal jariyah. Sementara itu pada asuransi syariah akad yang melandasinya akad tolong-menolong bukanakadjual-beli atauakad *mu'awadhah* sebagaimana halnya pada asuransi konvensional. Dengan menciptakan instrument baru dalam asuransi syariah untuk menyalurkan dana kebajikan melalui akad *tabarru'*. Menjadikan asuransi syariah berbeda dengan praktik asuransi komersial atau asuransi konvensional. Mengingat dari bentuk akadnyapun berbeda, serta harus terbebas dari *riba, gharar dan tadlis*.¹⁹

Nurul Ichsan, dalam penelitiannya yang berjudul Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah, menyimpulkan bahwa pertumbuhan asuransi syariah sampai saat ini menunjukkan betapa besar peluang asuransi syariah untuk lebih berkembang lagi. Disamping itu besarnya penduduk Indonesia yang beragama Islam menjadikan Asuransi syariah berpeluang besar untuk lebih berkembang lagi. Hal ini dikarenakan bagi orang muslim menjalankan aktifitas yang sesuai dengan tuntutan Islam tentunya akan menjadai pilihan utama, demikian juga dalam hal pilihan berasuransi tentunya seorang muslim akan lebih memilih yang sesuai dengan ajaran Islam

¹⁸Widia Astuty, "Potensi Ekonomi Harta Wakaf". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.8, No.2(September 2008), 75

¹⁹SiskaLis Sulistiani,"Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakafal-azhar Jakarta". *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.17, No.2 (2017), 289-290

yaitu asuransi syariah dari pada asuransi konvensional yang selama ini masih diragukan kehalalannya. Asuransi syariah di Indonesia merupakan peluang bisnis yang prospektif karena seiring dengan perkembangan ke arah stabilitas politik dan ekonomi, dengan penduduk lebih dari 180 juta jiwa, Indonesia merupakan salah satu portofolio investasi yang mulai kembali dilirik para investor.²⁰

Arga Dimas Saputra, dalam penelitiannya yang berjudul *Potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Kota Surakarta*, dapat disimpulkan bahwa potensi wakaf wasiat polis di Kota Surakarta sangat besar. Potensi tersebut, salah satunya dipengaruhi oleh 3 perusahaan asuransi syariah yang menawarkan wakaf wasiat polis. Besar manfaat wakaf wasiat polis di kota tersebut adalah Rp.461.465.100,00 dari 1 peserta di 3 perusahaan asuransi syariah.²¹

Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah belum ada penelitian yang membahas suatu produk dari asuransi syariah tentang fitur wakaf tersebut sehingga penyusun berinisiatif untuk menuliskannya kedalam sebuah skripsi.

H. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi. Fenomena dapat berasal dari dunia nyata (praktik) maupun kesenangan teori *researchgap*. Fenomena tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah

²⁰Nurul Ichsan, "Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.7, No.2 (September, 2016) 142-144

²¹Arga Dimas Saputra, "Potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Kota Surakarta" (Skripsi Program Sarjana Ilmu Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), 103

penelitian dan membuat pertanyaan penelitian.²² Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²³ Deskriptif penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di PT. SunLife Financial Syariah Bandar Lampung.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi pada suatu keadaan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.²⁴ Penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data-data dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti dan lokasi penelitian adalah kantor PT. SunLife Financial Syariah Bandar Lampung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari pihak yang bersangkutan ataulangsung diperoleh dari responden, yaitu pihak usaha dan aparat

²²Rully Indrawan, Poppy Yuniarti, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 68.

²³Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43

²⁴Rully Indrawan, Poppy Yuniarti, *Metode Penelitian....*, 28

pemerintah.²⁵ Pengambilan data primer pada penelitian ini yaitu data diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informasi pimpinan cabang dan karyawan di PT. SunLife Financial Syariah Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah artikel, buku-buku sebagai teori, masalah, dan lain sebagainya.²⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (informasi besar atau informasi kecil) untuk mendapatkan informasi yang mendalam.²⁷ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya dengan pimpinan cabang, karyawan, maupun anggota di PT.SunLife Financial Syariah Bandar Lampung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis / gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan datayang tersimpan

²⁵Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 117

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*Sugiono, *Metode Penelitian....*, 136

dalam berbagai bahan yang dibentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat-surat, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa, dan data lainnya yang tersimpan.²⁸ Data dokumentasi yang didapatkan dalam penelitian ini berupa browsur produk dari PT.SunLife Financial Syariah Bandar Lampung dan bukti penelitian berupa foto pelaksanaan penelitian pada PT. SunLifeFinancial Syariah Bandar Lampung.

c. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Lebih luas lagi, observasi adalah suatu pengamatan penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak erlalu besar.²⁹

Observasi dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung dengan turun kelapangan untuk melihat dan mengetahui potensi pengelolaan wakaf wasiat asuransi syariah.

4. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap di atas, peneliti dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang dikumpulkan sudah cukup lengkap, benar, dan sudah atau relevan dengan masalah.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang dilakukan dalam

²⁸*Ibid.* 139.

²⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 203

kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.

- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.³⁰

5. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³¹

Kepentingan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam konsepsi penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya kemudian digambarkan atau dilukiskan apa adanya. Kemudian dari semua data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola pikir deskriptif, yaitu pola berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai kejadian yang khusus.

Adapun dalam penelitian ini peneliti akan meneliti dan menganalisis mengenai bagaimana potensi peningkatan jumlah nasabah atas penerapan pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah yang ada di PT Sun Life Financial Syariah Bandar Lampung.

³⁰*Ibid.*Sugiono, *Metode Penelitian*....,152

³¹*Ibid.*Sugiono, *Metode Penelitian*...., 335

I. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang sesuai dengan buku Pedoman Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020, yang terdiri dari:³²

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab awal dalam skripsi, tesis dan disertasi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa, dan mengapa penelitian ini dilakukan. Bab ini memuat:

- a. Penegasan Judul
- b. Alasan Memilih Judul
- c. Latar Belakang
- d. Fokus Penelitian
- e. Rumusan Masalah
- f. Tujuan Penelitian
- g. Manfaat Penelitian
- h. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
- i. Metode Penelitian
- j. Sistematika Penelitian

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori wakaf dan wakaf wasiat polis pada Asuransi Syariah.

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada objek penelitian.

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi analisis data penelitian dan temuan penelitian yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

³² Antomi Siregar, dkk., “Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana 2020”, PDF, 13-16.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang telah diselesaikan dan rekomendasi yang peneliti butuhkan





BAB II LANDASAN TEORI

A. Asuransi Syariah

Teori mengenai asuransi syariah terdiri atas pengertian asuransi, landasan hukum asuransi, karakteristik asuransi dan mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Berikut pemaparan masing-masing.

1. Pengertian Asuransi

Asuransi adalah serapan dari kata *assurantie* (Belanda), atau *assurance / insurance* (Inggris), yang berarti meyakinkan orang.³³ Dalam undang-undang nomor 2 tahun 1992 asuransi diartikan sebagai perjanjian dua orang pihak atau lebih, dengan nama pihak bertanggung mengingatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena suatu hal, dan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalkannya tertanggung.³⁴

Menurut Fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum asuransi syariah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko, tentunya melalui akad (perikatan) yang

³³Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional* (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), 39

³⁴Otoritas Jasa Keuangan (2016), 248

sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang dikenal sebagai istilah *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuah islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi dalam menghadapi malapetaka.

Berdasarkan pengertian diatas, asuransi dapat didefinisikan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (peserta asuransi) dengan ketentuan polis harus membayar kontribusi (premi) untuk dana tolong menolong dan dana investasi peserta asuransi akan diberi polis atau akta perjanjian pertanggungan yang bersifat konsensual (terdapat kesepakatan).

Hal tersebut berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah premi atau kontribusi yang dibayarkan dibagi menjadi 2 yaitu untuk *tabarru'* (dana tolong menolong) dan untuk investasi. Pada dana *tabarru'* ini digunakan untuk tolong menolong antar peserta asuransi bilamana ada peserta asuransi yang mengalami risiko yang sudah terproteksi oleh asuransi syariah.³⁵

Dana *tabarru'* akan dikelola oleh perusahaan asuransi dan setiap peserta asuransi diwajibkan untuk memberikan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* merupakan infak atau sumbangan peserta yang berupa sumbangan dana kebajikan yang diniatkan secara ikhlas jika sewaktu waktu akan digunakan membayar klaim atau manfaat asuransi.³⁶

Pada asuransi juga terdapat tabungan investasi. Tabungan investasi ini berupa tabungan peserta asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai timbal balik jasa pihak asuransi akan diberi *ujroh* atau bayar terhadap dana tersebut. Dana investasi biasanya berupa tabungan masa depan, tabungan haji, ataupun tabungan yang bermanfaat lainnya bergantung produk yang ditawarkan

³⁵*Ibid.* Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syariah....*,39

³⁶*Ibid.*

oleh perusahaan asuransi. Dana investasi bisa diambil bila peserta mengajukan klaimnya.³⁷

2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Di Indonesia dasar hukum perasuransian diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang usaha perasuransian, Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang penyelenggara usaha perasuransian, dan lain sebagainya. Dasar hukum tersebut digunakan baik untuk asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Selain Undang-undang, ada beberapa landasan hukum yang digunakan oleh asuransi syariah seperti dalam Ayat al-Qur'an yang mempunyai nilai praktik asuransi syariah, antara lain:

- a. Perintah Allah SWT untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”* (Qs.Al- Maidah (5):2)

- b. SurahAl-Baqarah(2):185

... يَرْيِدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ ...

³⁷Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 232

Artinya: “... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”(Qs. Al-Baqarah (2):185

Selain Al-Qur’an, banyak hadits Nabi SAW yang mengandung tentang praktek asuransi, diantaranya hadits Nabi yang berkenaan tentang Aqilah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِقْتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُرَيْرِ بْنِ قَرْمَةَ
إِخْدَاهُمُ الْأَخْرَى بِحَجْرٍ فَفَتَلْتُهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا عُرَّةٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلِيهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW. memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian tersebut dengan uang darah (diyath) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orangtua laki-laki)”.(HR. Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan tentang praktik aqilah yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Aqilah dalam hadits di atas dimaknai dengan (kerabat dari orangtua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Penanggung bersama oleh aqilahnya merupakan

suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi.³⁸

Selain itu pada asuransi syariah harus menurut pada dewan pengawas syariah melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DS MUI) dengan menetapkan beberapa fatwa yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah, terutama Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dalam fatwa ini disebutkan beberapa prinsip umum tentang asuransi Syariah disamping akad dalam asuransi syariah. Prinsip tersebut diantaranya adalah:

- 1) Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk asset dengan tabbaru' sebagai wujud dana tolong-menolong.
- 2) Asuransi syariah tidaklah mengandung *gharar*, *marsyir*, *riba*, *zhulm* (penganiyayaan), *riswah* (suap), haram dan maksiat.
- 3) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang bersifat komersial.
- 4) Akad *tabbaru'* adalah semua akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan atau tolong menolong.
- 5) Kontribusi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi untuk dikelola.
- 6) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis.

³⁸*Ibid.* Wirduyaningsih, *Bank dan asuransi....*, 238-240.

3. Karakteristik Asuransi Syaria'ah

Asuransi mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya yaitu sebagai berikut.

a. Premidan Kontribusi

Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.³⁹

Pada asuransi syariah premi disebut dengan kontribusi, sehingga peserta asuransi dibebani oleh biaya kontribusi yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kontribusi itu nanti pada tahun 1-5 diberikan persentase untuk ujah atau bea pengelolaan dan persentase lainnya untuk dana *tabbaru'* atau dana kebajikan dan selanjutnya untuk investasi.⁴⁰

Pihak asuransi mendapatkan ujah dari kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi sebagai bentuk timbal balik atas jasanya dalam mengelola dana investasi. Sedangkan dana *tabbaru'* atau dana tolong menolong ini digunakan sebagai wujud tolong menolong apabila nantinya ada salah satu peserta asuransi yang mengalami suatu hal.⁴¹

Dana investasi adalah wujud dalam pengelolaan dana yang diinvestasikan oleh peserta asuransi yang nantinya bias berwujud pendidikan, haji atau lain sebagainya bergantung produk yang diinginkan peserta asuransi. Dana investasi ini dikelola oleh perusahaan asuransi yang mana perusahaan yang di investasikan adalah perusahaan yang halal, tidak mengandung

³⁹*Ibid. Otoritas Jasa.....*, 251

⁴⁰*Ibid.* 253

⁴¹*Ibid. Wirnyaningsih, Bank dan asuransi.....*, 221


gharar, marsyir, riba, zhulm penganiyayaan), *riswah* (suap), haram dan maksiat.⁴²

b. Polis

Polis adalah sesuatu yang didapat oleh peserta asuransi karena peserta asuransi mengalami suatu hal. Polis ini dipegang oleh peserta asuransi sebagai bentuk bukti keterikatan peserta asuransi. Ketika peserta asuransi mengalami risiko, polis dapat diklaim oleh peserta asuransi.⁴³

c. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar2

Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

⁴²Ibid. 222

⁴³Ibid. Otoritas Jasa..., 253

Kumpulan dana peserta akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi dan setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi menurut kesepakatan. Persentase pembagian bagi hasil dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. *Surplus underwriter* dan keuntungan investasi juga dibagikan kepada peserta yang tidak klaim dan kepada perusahaan asuransi dengan besaran persentase tertentu sesuai nisbah yang telah disepakati oleh perusahaan dan peserta di awal perjanjian.⁴⁴

Adapun produk-produk asuransi Sunlife Syariah antara lain:⁴⁵

a. Brilliance Hasanah Sejahtera

Brilliance Hasanah Sejahtera adalah produk asuransi jiwa dan investasi dengan pembayaran berkala untuk membantu keluarga Anda mencapai kebutuhan keuangan dimasa depan seperti biaya pendidikan, modal usaha, ibadah, pernikahan anak, dana hari tua dan lainnya yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Keunggulan dari Brilliance Hasanah Sejahtera yaitu:

- 1) Perlindungan asuransi sampai usia 88 tahun.
- 2) Minimum Kontribusi dengan mata uang Rupiah dan pilihan pembayaran secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- 3) Dapat melakukan penambahan Dana Investasi (Kontribusi Top Up Tunggal) untuk meningkatkan hasil investasi setiap saat dengan minimum besarnya Rp1.500.000,-

⁴⁴*Ibid.* 70

⁴⁵Website Resmi Asuransi SunLife, www.sunlife.co.id (diakses pada Senin, 22 Juni 2020 pukul 11.55 WIB)

- 4) Bebas menentukan Kontribusi dan Uang Pertanggung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- 5) Bebas menentukan pilihan investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi.
- 6) Fleksibel, dapat melakukan Penarikan (*with drawal*) dan Pengalihan Dana Investasi (*switching*) kapan saja.
- 7) Gratis 3 kali Pengalihan Dana Investasi dalam setahun.
- 8) Anda dapat memilih Asuransi Tambahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
- 9) Mendapatkan perlindungan tambahan otomatis untuk Pihak yang diasuransikan berusia 15-70 tahun, yaitu berupa asuransi kematian karena kecelakaan dengan uang pertanggung sebesar Rp100.000.000,-
- 10) Dikelola secara syariah, dimana setiap peserta saling tolong menolong dan melindungi dengan peserta lainnya dalam menghadapi risiko dan penempatan investasi sesuai dengan prinsip syariah.
- 11) *Surplus Underwriting*, kesempatan untuk mendapatkan *Surplus Underwriting* yang dihitung setiap tahun, apabila ada dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Brilliance Hasanah Fortune Plus

Brilliance Hasanah Fortune Plus adalah kombinasi antara asuransi dan investasi berbasis syariah yang memberikan manfaat asuransi jiwa yang dilengkapi dengan manfaat cacat tetap dan kematian akibat kecelakaan sekaligus potensi hasil investasi yang maksimal untuk membantu mencapai masa depan bagi pribadi dan keluarga.

Keunggulan dari Brilliance Hasanah Fortune Plus yaitu:

- 1) Mendapat beberapa manfaat berupa proteksi sekaligus investasi
- 2) Pilihan santunan asuransi sampai dengan 55 kali kontribusi sesuai kebutuhan masing-masing
- 3) Perlindungan asuransi kesehatan sampai dengan 3 milyar
- 4) Investasi maksimal sejak tahun pertama, dimana 60% premi bayarkan sudah diinvestasikan pada jenis *fund* yang dipilih
- 5) Mudah dan praktis

c. Brilliance Hasanah Protection Plus

Brilliance Hasanah Protection Plus adalah produk asuransi unit link kontribusi tunggal yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa dan investasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keunggulan dari Brilliance Hasanah Protection Plus yaitu:

- 1) Pembayaran Kontribusi hanya 1 (satu) kali atau
- 2) Kontribusi Tunggal
- 3) Diperbolehkan melakukan penambahan Dana Investasi (*TopUp*) setiap saat, minimum besarnya adalah Rp1.500.000,-
- 4) Memberikan perlindungan hingga usia 88 tahun
- 5) Tersedia dalam mata uang rupiah.
- 6) Minimum uang pertanggungan adalah 125% dari Kontribusi Tunggal atau Rp.15.000.000,-, mana yang lebih besar.
- 7) Tersedia fasilitas layanan medis darurat domestic dan internasional dari SOS

internasional yang diberikan secara gratis untuk kontribusi tunggal mulai dari Rp.100.000.000,-

- 8) Pembagian *Surplus Underwriting* (jika ada) untuk semua peserta sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

d. Asuransi Brilliance Amanah

Asuransi Brilliance Amanah adalah sebuah program asuransi dan investasi berdasarkan syariah yang membantu Anda dalam membuat rencana keuangan untuk biaya ibadah haji atau umrah. Keunggulan dari Asuransi Brilliance Amanah yaitu:

- 1) Hasil investasi optimal dimulai sejak tahun polis pertama sehingga merencanakan keuangan untuk mencapai impian menunaikan ibadah haji.
- 2) Dapat melakukan penambahan dana investasi untuk meningkatkan hasil investasi dengan minimum kontribusi *Top Up* sebesar Rp1.000.000,-
- 3) Fasilitas penarikan nilai dana investasi peserta sebesar Rp 25 juta dari tahun polis ke-6 sampai dengan tahun polis ke-10, tanpa dikenakan biaya.
- 4) Pilihan Santunan asuransi lebih fleksibel sesuai usia masuk sampai 100 kali kontribusi tahunan.
- 5) Kesempatan mendapatkan *Surplus Underwriting*.

B. Wakaf

Teori mengenai wakaf terdiri atas pengertian wakaf, karakteristik wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, mekanisme pengelolaan wakaf, dan perhitungan potensi wakaf.

1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata “وقف و” sinonim kata “سبحح” dengan makna aslinya berhenti, diam di tempat, atau menahan. Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar (*gerund*) dari ungkapan *waqfu al-syai'*, yang berarti menahan sesuatu. Sebagai kata benda, kata wakaf semakna dengan kata *al-babs*. Kalimat *babistu abbisu babsan* dan kalimat *abbastu ubbisu abbaasan*, maksudnya adalah *waqafu* (menahan). Wakaf artinya menahan yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum.⁴⁶

2. Karakteristik Wakaf

Wakaf memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Penahanan dari menjadi milik dan objek yang dimilikikan. Penahanan berarti ada yang menahan yaitu wakif dan tujuannya yaitu *mauqufalaih* (penerima wakaf).
- b. Harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta.
- c. Yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, menjelaskan syarat harta yang diwakafkan.

⁴⁶Husaini Usman, *Manajemen:Teori, Praktek dan Riset Pendidikan Edisi 4* (Jakarta: Bumi Aksara,2013), 7

⁴⁷*Ibid.* 59

- d. Dengan cara tidak melakukan tindakan pada bendanya, menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan.
- e. Disalurkan kepada yang mubah dan ada, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam. Sedangkan, menyalurkannya kepada yang haram adalah haram.

Di Indonesia wakaf memang kurang peminatnya dibanding dengan zakat, infaq ataupun shadaqah. Kesadaran muslim di Indonesia perkara wakaf masih tergolong kecil. Namun, wakaf sangat bermanfaat untuk banyak orang bila pengelolaan dan kesadaran masyarakat tinggi sehingga dapat dikatakan wakaf akan dapat berkembang bila masyarakat Indonesia mengenal apa fungsi dan tujuan dari wakaf itu sendiri.

3. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf dalam Surat Al-Imran Ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”* (Qs. Al-Imran (3):92)

Dari sahabat Utsman bin Affan, beliau mendengar Nabi berkata:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ

Artinya: *“Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan dia istana disurga”* (H.R Bukhori no.450 dan Muslim no.553)

Selain dasar dari pada al-Qur’an dan Hadith diatas, para ulama bersepakat (Ijma’) menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tiada siapa yang dapat menafikan dan menolak tuntutan amalan wakaf dalam Islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa diutamakan oleh para sahabat, ahli- ahli ibadah yang suka bersedekah atau membuat amal kebajikan serta ahli-ahli ilmu yang suka mendekati diri kepada Allah. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh sahabat Jabir 89 dalam perkataan artinya: *“Tiada seorangpun dari sahabat Nabi yang berkemampuan melainkan mereka memberi wakaf. Amalan ini telah menjadi kesepakatan (Ijma’)* diantara mereka, maka sesungguhnya orang yang mampu telah melakukannya dan masyhurlah yang demikian itu. Oleh karena itu tiada seorangpun yang membantahnya, sehingga jadilah sebagai kesepakatan (Ijma’) diantara mereka.”⁴⁸

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Terdapat beberapa rukun dan syarat Wakaf agar dianggap sah yaitu adanya orang yang berwakaf (wakif), adanya benda yang diwakafkan (mauquf), adanya penerima atau peruntukan wakaf (mauquf alaih / nadzir) dan adanya akad atau lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif.⁴⁹ Beberapa rukun dan syarat wakaf tersebut Peneliti jabarkan sebagai berikut.

⁴⁸Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Juz.1

⁴⁹*Ibid.*

a. *Wakif*

Rukun dan Syarat yang pertama pada wakaf adalah *wakif*, menurut pengertian *wakif* merupakan orang yang berwakaf. Terdapat beberapa persyaratan untuk menjadi *wakif*, diantaranya yaitu sebagai berikut:⁵⁰

1) Dewasa

Seorang *wakif* harus sudah dewasa dan bukan anak-anak walaupun secara moral anak melakukan wakaf adalah hal yang terpuji mendapat pahala namun belum memiliki kecakapan untuk membelanjakan hartanya.

2) Berakal Sehat

Seorang *wakif* harus memiliki akal sehat sehingga orang yang sakit ingatan (*majnun*), mabuk (*sakar*) dan idiot (*ma'tuh*) wakaf yang dikeluarkan akan tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga wakaf tersebut tidak sah.

3) Pemilik Penuh Harta

Seorang *wakif* harus merupakan pemilik penuh terhadap harta yang diwakafkan sehingga pengelola, penggarap, penyewa, peminjam, dan pembeli secara gadai tidak dapat mewakafkan hartanya tersebut karena bukan merupakan pemilik penuh.

4) Pemilik Sah Harta

Syarat menjadi *wakif* adalah merupakan pemilik sah harta yang diwakafkan tersebut baik dimata hukum ataupun agama oleh karena itu penggadai, pengkasab, pencuri, dan

⁵⁰Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: Kementrian Agama RI,2010), 110

pemilik harta yang illegal tidak dapat mewakafkan harta tersebut.

5) Tidak Sedang Terlilit Hutang

Syarat menjadi seorang wakif adalah tidaksedangterlilit hutang atau dengan kata lain jumlah hutang melebihi jumlah hartanya.

b. *Mauquf Bih*

Rukun dan syarat wakaf yang kedua adalah *Mauquf Bih*. *Mauquf bih* adalah benda atau barang atau objek yang diwakafkan. *Mauquf bih* sangat penting dalam rukun wakaf karena objek inilah yang nanti akan diwakafkan. Terdapat beberapa syarat benda tersebut dapat diwakafkan diantaranya yaitu sebagai berikut:⁵¹

1) Objek milik sendiri

Syarat *mauquf bih* adalah objek yang diwakafkan tersebut harus merupakan milik sendiri baik itu secara hukum maupun secara agama.

2) Objek harus jelas

Objek yang akan diwakafkan harus jelas secara wujud, batasan, dan ukuran. Syarat ini bertujuan untuk menghindari perselisihan ataupun permasalahan yang mungkin akan terjadi ketika nanti objek tersebut sudah diwakafkan.

3) Objek merupakan harta benda bergerak ataupun tidak bergerak

Harta benda bergerak adalah harta yang bersifat produktif dan dapat dijadikan wakaf bergerak harta itu seperti gedung, kendaraan, uang tunai, dan lain sebagainya.

⁵¹*Ibid.* 110

Sedangkan wakaf tidak bergerak seperti tanah, kuburan, dan masjid.

4) Objek harus halal

Objek yang diwakafkan harus halal menurut syariat islam serta memiliki nilai guna yang dapat bermanfaat untuk masyarakat umum.

5) Tahan lama

Walaupun tahan lama disini masih memiliki beberapa presepsi namun banyak literature yang menjelaskan bahwa benda yang diwakafkan harus tahan lama dan merupakan zat yang tetap dan dapat dimanfaatkan dengan jangka waktu lama.

c. *Mauquf alaih*

Rukun dan syarat sahnya wakaf berikutnya adalah *mauquf alaih* yang merupakan orang atau lembaga yang menerima wakaf. Berbeda dengan zakat, penerima wakaf tidak mempunyai kriteria sehingga tidak terbatas siapapun boleh menerima wakaf.

d. *Shigat*

Shigat adalah serah terima yang dilakukan oleh wakif kepada nadzir untuk menyatakan kehendaknya, pernyataan tersebut dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat. Lisan dan tulisan dapat dipergunakan oleh siapapun sedangkan isyarat hanya dapat dilakukan oleh seseorang dalam kondisi tertentu saja.⁵² Terdapat beberapa syarat dalam shigat diantaranya yaitu:⁵³

- 1) Keberlakuan untuk selamanya yaitu wakif harus menyerahkan harta wakaf untuk

⁵²*Ibid.*Husaini Usman, *Manajemen: Teori....*, 62

⁵³*Ibid.*Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan....*,113

selamanya, tidak dibatasi waktu sebab wakaf adalah pengeluaran harta untuk tujuan ibadah. Oleh karena itu, tidak boleh berwakaf untuk waktu tertentu.

- 2) *Ilzam*, saat *wakif* menyatakan ingin mewakafkan hartanya, maka wakaf itu mengikat dan lenyaplah hak kepemilikan wakif dari hartanya, dengan demikian *wakif* tidak boleh menyertakan dalam pemberian wakafnya syarat yang bertentangan dengan status wakaf seperti syarat *khiyar* yaitu hak melanjutkan atau mengurungkan pemberian wakaf, ada pendapat yang mengatakan bahwa wakafnya batal namun ada pula pendapat yang mengatakan wakafnya sah namun syaratnya batal.
- 3) *Shigat* tidak terkait dengan persyaratan batal, menurut Hanafiyah ada tiga, pertama seperti seseorang yang berwakaf dengan maksud mensyaratkan tetapnya barang yang diwakafkan sebagai miliknya, maka wakafnya menjadi batal. Kedua, syarat yang merusak kemanfaatan barang yang diwakafkan, kemaslahatan pihak yang mendapatkan wakaf atau bertentangan dengan syariat seperti seseorang mensyaratkan pemberian hasil wakaf kepada orang-orang yang mendapatkan hak, maka syarat tersebut rusak atau *fasid*.

5. Mekanisme Pengelolaan Dana Wakaf

Pengelolaan dana wakaf dilihat dari bentuk atau jenis wakafnya terlebih dahulu. Ada beberapa jenis wakaf diantaranya adalah:⁵⁴

⁵⁴Arga Dimas Saputra, "Potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Di Kota Surakarta" *Skripsi* (24 Januari 2019), 31

- a. Wakaf ahli, yaitu wakaf yang ditunjukkan pada orang-orang tertentu.
- b. Wakaf *khairi* yaitu wakaf yang digunakan untuk urusan keagamaan atau kemasyarakatan. Wakaf *khairi* lebih banyak manfaatnya bukan hanya untuk wakif tapi juga untuk masyarakat umum. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya produk wakaf wasiat polis, yang mana nantinya dana akan dikelola oleh lembaga wakaf untuk produktif seperti pembangunan tempat sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. *Nadzhir* akan mengelola dana dari wakif untuk produktif melalui lembaga wakaf. Di Indonesia pengelolaan wakaf dilakukan oleh badan atau lembaga khusus yang disebut Badan Wakaf Indonesia yang juga diatur dalam undang-undang No.41/2004. BWI ini nantinya yang mengelola wakaf agar produktif dan bermanfaat bagi semua orang.

6. Perhitungan Potensi Wakaf Bergerak

Wakaf wasiat polis termasuk kedalam jenis wakaf bergerak seperti wakaf tunai dan lain sebagainya. Banyak asumsi perhitungan potensi wakaf bergerak yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sehingga perkiraan potensi wakaf bergerak yang dihasilkan bervariasi. Perbedaan hasil perkiraan tersebut berdasarkan asumsi, argumentasi, dan metode yang beragam. Berikut asumsi perhitungan menurut penelitian terdahulu:

- a. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasution mengenai manajemen investasi wakaf uang terdapat asumsi perhitungan potensi wakaf melalui jumlah penduduk muslim kelas menengah. Jumlah penduduk muslim kelas menengah diperkirakan sejumlah 10 Juta Jiwa dengan penghasilan rata-rata Rp.500.000 sampai dengan Rp. 10.000 maka dapat diperkirakan potensi wakaf

bergerak di Indonesia adalah Rp. 250 juta per bulan. Penjelasan asumsi potensi wakaf tersebut dijelaskan melalui table berikut:⁵⁵

Tabel 2
Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan/bulan	Jumlah Muslim (Jiwa)	Tarif Wakaf/ Bulan (Rp)	Potensi Wakaf Tunai/bulan (Rp)	Potensi Wakaf Tunai/Tahun (Rp)
Rp500.000	4juta	5.000	20Miliar	240 Miliar
Rp1jt–Rp2jt	3juta	10.000	30 Miliar	360.Miliar
Rp2jt–Rp5jt	2juta	50.000	100Miliar	1.200.Miliar
Rp5jt–Rp10jt	1juta	100.000	100 Miliar	1.200.Miliar
Total				3.Triliun

Sumber: Nasution dan Hasanah2005

b. Asumsi perhitungan wakaf bergerak berikutnya adalah asumsi dari Muhammad Afdi Nizar bahwa dalam melakukan perhitungan potensi wakaf menggunakan 3 cara yaitu:⁵⁶

- 1) Dengan menggunakan data survey social ekonomi nasional (Susenas), cara ini dilihat dari data susenas pada setiap provinsi. Pada susenas 2014 didapat bahwa dari 33 provinsi di Indonesia jumlah penduduk muslim mencapai 197Juta.
- 2) Cara berikutnya adalah melalui tingkat pendapatan penduduk. Tingkat pendapatan penduduk ini diproksi dengan menggunakan jumlah pengeluaran yang mana dibagi menjadi 2 kelompok yaitu pendapatan menengah dan tinggi yang digunakan untuk

⁵⁵Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Pradana Media, 2005), 177

⁵⁶Muhammad Afdi Nizar, “Hubungan Asuransi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” *Jurnal* (2016), 46

menghitung potensi wakaf bergerak di Indonesia.

- 3) Perhitungan potensi wakaf uang berikutnya dengan menggunakan 3 skenario, yaitu rendah, moderat dan optimis. Skenario rendah adalah asumsi penduduk yang berwakaf hanya 10 persen dari jumlah penduduk muslim di Indonesia dengan jumlah wakaf Rp.10.000 perorang setiap bulannya. Skenario moderat adalah asumsi wakif hanya mewakafkan 25 persen dari jumlah penduduk muslim dengan wakaf Rp.10.000 perorang pada setiap bulan. Skenario optimis yaitu wakif yang melakukan wakaf hanya 50 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan jumlah wakaf Rp.10.000 perorang setiap bulan.

Hasil perhitungan untuk ketiga scenario tersebut diketahui bahwa sekitar 98,89 persen potensi wakaf tunai berasal dari penduduk Muslim berpendapatan menengah dan sisanya (1,11 persen) merupakan potensi wakaf penduduk Muslim berpendapatan tinggi. Apabila 10 persen dari penduduk Muslim berwakaf senilai Rp10.000 perorang perbulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp197,0 miliar perbulan atau sekitar Rp2,36 triliun pertahun. Apabila jumlah wakif bertambah menjadi 25 persen dari penduduk Muslim dan nilai wakaf tetap Rp10.000 per orang perbulan.

Sehingga potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp.492,5 miliar perbulan atau sekitar Rp.5,91 triliun per tahun. Selanjutnya, apabila jumlah wakif bertambah menjadi 50 persen dari penduduk Muslim dan nilai wakaf tetap Rp.10.000 per orang per bulan, maka potensi

wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp.985,0 miliar perbulan atausekitar Rp11,82 triliun pertahun.

C. Wakaf Wasiat Polis

Teori mengenai wakaf wasiat polis terdiri atas pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat wasiat polis, mekanisme pengelolaan wakaf wasiat polis, dan perhitungan potensi wakaf wasiat polis.

1. Pengertian Wakaf Wasiat Polis

Istilah wakaf wasiat polis atau biasa disebut juga dengan wakaf polis asuransi, diambil dari kata wakaf yang memiliki arti menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa merusak ataupun menghabiskannya yang mana digunakan untuk kebaikan.⁵⁷ Sedangkan wakaf wasiat memiliki pengertian suatu perencanaan wakaf dengan mewariskan secara legal sebagian dari kepemilikan aset wakif ketika yang bersangkutan meninggal dunia namun tetap dapat menikmati manfaat dari aset yang diwakafkan selama wakif tersebut hidup.⁵⁸

Selanjutnya, Polis Asuransi didefinisikan sebagai sesuatu yang didapat oleh peserta asuransi sebagai bentuk tanda bukti perjanjian tertulis yang mana perjanjian tersebut sebagai bentuk tanggungjawab ketika peserta asuransi mengalami suatu risiko. Adapun pengertian dari Wakaf wasiat polis yaitu mewakafkan sebagian dari apa yang akan didapatkan oleh peserta asuransi bila mana peserta asuransi mengalami risiko.⁵⁹

⁵⁷Sari, Elsi, Kartika, *Pengantar Hukum Zakat* (Jakarta:PT.Grasindo,2006), 114

⁵⁸Habibi, Mohammad Luthfillah dkk, “Membangun Integritas Takaful dan Wakaf Model Dalam upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis” *Jurnal Al-uQud* (Juli 2017), 151

⁵⁹SiskaLis Sulistiani, “Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta” *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol17, No2(2017), 314

Wakaf wasiat polis merupakan inovasi baru di dunia perasuransian yang mana peserta asuransi bukan hanya mendapat pengamanan jiwa saja namun juga dapat mewasiatkan sebagian dari polisnya untuk diwakafkan. Hampir serupa dengan wakaf tunai atau wakaf produktif, nantinya manfaat polis tersebut akan diwakafkan untuk urusan produktif. program wakaf wasiat polis ini didesain untuk memenuhi kebutuhan investasi dunia dan akhirat melalui wakaf produktif.

Wakaf wasiat polis atau yang jugadikenaldengan wakaf manfaat asuransi pertama kali dikenalkan oleh Lembaga wakaf Al- Azhar pada tahun 2012. Namun legalitas wakaf wasiat polis belum ada baik dari undang-undang maupun dari fatwa MUI. Atas pertimbangan permintaan dari lembaga wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memerlukan penjelasan dari segi syariah tentang hukum mewakafkan sebagian manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Pada bulan Oktober 2016 Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan Fatwa DSN-MUI nomor:106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah.

Dalam Fatwa tersebut, DSN-MUI menggunakan istilah wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi untuk menggantikan istilah wakaf wasiat polis asuransi syaiah. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara manfaat asuransi yang bersumber dari dana *tabarru'* dengan istilah manfaat investasiyang bersumber dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasi.⁶⁰

2. Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hokum sebagai legalitas dan regulasi diperbolehkannya wakaf wasiat polis di Indonesia, diantaranya yaitu:

⁶⁰*Ibid.* 201

- a. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang perwakafan

Wakaf wasiat polis tidak luput dari perhatian pemerintah, walaupun tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang wakaf polis, namun pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius mengenai wakaf melalui Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Undang-undang tersebut menjelaskan mengenai wakaf tanah, wakaf tunai, maupun wakaf produktif.⁶¹

- b. Fatwa DSN-MUI nomor:106/DSN-MUI/X/2016

Selain Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang perwakafan, wakaf polis juga diperkuat melalui fatwa DSN-MUI nomor:106/DSN-MUI/X/2016 Fatwa ini sekaligus menjawab tentang praktik wakaf polis yang sudah dijalankan sejak tahun 2012.⁶²

3. Rukun dan Syarat Wakaf Wasiat Polis

Praktik wakaf wasiat polis terdapat rukun dan syarat yang dipenuhi agar wakafnya sah. Berikut rukun dan syarat wakaf wasiat polis.

- a. Akad Wakaf Wasiat Polis

Ada beberapa jenis akad yang mendasari transaksi syariah. Seperti akad murabahah yang dilakukan pada transaksi jual beli syariah sebagai pemindahan kepemilikan. Akad yang lainnya yaitu akad *Ar-rahn* yang mana merupakan jaminan hutang. Pihak penerima jaminan berhak untuk menguasai barang jaminan sebagaimana jaminan utang dan pihaknya yang menjamin barang

⁶¹*Ibid.* 309

⁶²<https://dsnmu.or.id> (diakses Pada Senin,10 Februari 2020 Pukul14.42WIB)

berkewajiban untuk melunasi. Banyak akad lain yang penempatannya sesuai dengan transaksi yang dilakukan.⁶³

Sementara itu pada wakaf wasiat polis menggunakan akad gabungan antara asuransi syariah yang menggunakan akad *tabarru'* (akad tolong menolong) dan akad wakaf. Akad wakaf wasiat polis akan berlaku ketika pemegang polis meninggal dunia sehingga selama pemegang polis tersebut masih hidup akad tersebut bias diganti, diubah, ataupun dibatalkan.⁶⁴

b. *Waqif*

Seperti wakaf pada umumnya, wakaf wasiat polis juga membutuhkan *waqif* yang merupakan rukun dari berwakaf. *Waqif* adalah orang yang berwakaf, dan dalam wakaf wasiat polis *waqif* adalah peserta asuransi atau pemegang polis yang mana bila terjadi risiko sebagian dari hartanya akan diwakafkan.⁶⁵

c. *Mawquf Bih*

Mawqufbih adalah harta yang akan diwakafkan. Pada wakaf wasiat polis objek atau harta yang diwakafkan adalah polis asuransi. Polis asuransi pada wakaf wasiat polis harus polis asuransi syariah, karena asuransi syariah dilandasi dengan akad tolong-menolong.⁶⁶

d. *Mawquf 'Alaih*

Mawquf 'Alaih, yaitu penerima manfaat wakaf wasiat polis ketika peserta meninggal dunia.

⁶³Darso, Ali Sakti, ascarya dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 234

⁶⁴Al-Utsaimn, Shalih Bin Muhammad, Syaikh Muhammad, *Fatwa-Fatwa Zakat* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 89

⁶⁵Ahmad Sudirman Abbas, *Profil Wakaf Nadzirdan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren* (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 24

⁶⁶*Ibid.* 25

Terdapat 3 pihak yang akan menerima manfaat wakaf wasiat polis ini, yaitu:⁶⁷

- 1) Ahli waris, pada fatwa DSN-MUI nomor: 106/DSN-MUI/X/2016 telah diatur bahwa maksimal 45% dari manfaat asuransi untuk ahli waris dan maksimal 70% dari manfaat investasi.
- 2) Lembaga Keagamaan atau lembaga apapun yang ditunjuk oleh *waqif* sebagai penerima 45% dari manfaat asuransi dan 30% dari manfaat investasi.
- 3) Lembaga wakaf, lembaga wakaf disini sebagai penerima sekaligus pengelola wakaf manfaat polis ketika peserta asuransi meninggal dunia.

e. Saksi

Pada wakaf wasiat polis tentu harus ada saksi sebagai rukun wakaf. Saksi pada wakaf wasiat polis biasanya adalah agent asuransi, karena saat awal perjanjian seorang *waqif* menuliskan formulir persyaratan dihadapan agent asuransi syariah.

f. *Nazhir*

Rukun wakaf wasiat polis yang terakhir adalah *nazhir* sebagai pengelola dari wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi ketika pemegang polis meninggal dunia. *Nazhir* biasanya yang sudah bekerjasama dengan pihak asuransi syariah ataupun ditunjuk langsung oleh *waqif*.

Wakaf akan dikelola oleh *nadzir* dan kemudian akan didistribusikan pada bidang bidang produktif ataupun keagamaan. *Nadzir* harus

⁶⁷*Ibid.* 28

merupakan lembaga yang terpercaya dan sudah tersertifikasi.


4. Implementasi Wakaf Wasiat Polis

Ketentuan wakaf wasiat polis yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI nomor: DSN-MUI Nomor: 106/DSNMUI/X/2016:⁶⁸

- a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yang mengikat (*wa'd mulzim*) untuk mewakafkan manfaat asuransi.
- b. Manfaat asuransi yang boleh diwakatkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi. Manfaat asuransi yang boleh diwakatkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi.
- c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya, dan
- d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya. Dibawah ini skema produk wakaf polis:⁶⁹

⁶⁸<https://dsnmu.or.id> (diakses Pada Senin, 10 Februari 2020 Pukul 16.20 WIB)

⁶⁹Slideshare.net-Muhammad Syakir Sula, *Peran Asuransi Dalam Menghimpun dan Mengamankan Dana Wakaf Untuk Investasi Sektor Riil* (diakses Pada Selasa, 26 Mei 2020 Pukul 08.32 WIB)



Gambar3
Wakaf Wasiat Polis Asuransi

5. Perhitungan Potensi Wakaf Polis

Wakaf polis asuransi memiliki beberapa penamaan diantaranya, yaitu wakaf wasiat polis, wakaf manfaat investasi, wakaf manfaat asuransi, dan wakaf asuransisyariah. Wakaf polis tergolong dalam wakaf bergerak yang mana manfaat wakaf akan dapat digunakan ketika peserta sudah melakukan klaim. Wakaf wasiat polis dirasa memiliki potensi yang besar. Perhitungan potensi wakaf wasiat polis di Bandar Lampung bisa dilakukan melalui beberapa cara dengan ketentuan yang sudah fatwakan oleh DSN-MUI pada Fatwa DSN- MUI Nomor:106/DSN-MUI/X/2016.

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor:106/DSN-MUI/X/2016 perhitungan manfaat wakaf dibagi menjadi 2 yaitu dari manfaat asuransi dan manfaat investasi. Besarnya manfaat asuransi dihitung dari

besarnya kontribusi, misalnya pada PT.SunLife jumlah kontribusi Rp300.000,00 akan mendapatkan manfaat Al-Khairat Rp100 juta. Sesuai dengan ketentuan fatwa bahwa pada manfaat asuransi maksimal 45% Sehingga total maksimal yang diwakafkan adalah Rp45.000.000,00. Pada manfaat investasi maksimal sebesar 30% dari total investasi. Perhitungan potensi wakaf polis sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor:106/DSN-MUI/X/2016 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁷⁰

a. Melalui Jumlah Penduduk Muslim Produktif

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mustafa mengenai manajemen investasi wakaf uang terdapat asumsi perhitungan potensi wakaf melalui jumlah penduduk muslim kelas menengah. Jumlah penduduk muslim kelas menengah diperkirakan sejumlah 10Juta Jiwa dengan penghasilan rata- rata Rp500.000 sampai dengan Rp10.000.000,00 maka dapat diasumsikan 10 Juta jiwa penduduk muslim memiliki wakaf polis dengan kontribusi Rp300.000,00.

Maka potensi rata-rata manfaat asuransi untuk wakaf Polis adalah 45% dikali Rp100 juta akan mendapatkan hasil Rp45.000.000,00 kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk kelas menengah maka akan menghasilkan Rp450 Triliun. Sedangkan manfaat investasinya sebesar 30% dari hasil investasi.⁷¹

b. Melalui Jumlah Peserta Asuransi Syariah

Perhitungan potensi wakaf wasiat polis juga dapat dihitung dengan asumsi jumlah peserta asuransi syariah diKota Bandar Lampung dengan menghitung perkiraan kontribusi peserta dan

⁷⁰*Ibid.* Ahmad Sudirman Abbas, *Profil Wakaf....*, 28

⁷¹*Ibid.* Nasution, *Pengenalan Eksklusif....*, 301

hasil investasinya yang akan menemukan manfaat investasi dan manfaat asuransi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i. 2003.
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Juz.1
- Ahmad Sudirman Abbas, *Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*. Bogor: Anugrah Berkah Sentosa. 2017.
- Al-Utsaimn, Shalih Bin Muhammad, Syaikh Muhammad, *Fatwa-Fatwa Zakat*. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2008.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2016)
- Darso, Ali Sakti, ascarya dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Hizair MA, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Tamer. 2003.
- Husaini Usman, *Manajemen: Teori, Praktek dan Riset Pendidikan Edisi 4*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
- Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*. Jakarta: Kholam Publishing. 2006.
- Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2010.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Pradana Media. 2005.
- Rully Indrawan, Poppy Yuniarti, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Bandung: Refika Aditama. 2014.
- Sari, Elsi, Kartika, *Pengantar Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Grasindo. 2006.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Veithzal Rivai Zainal, dkk. *Islamic Marketing Management*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2007.

Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

Jurnal

Arga Dimas Saputra, "Potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Kota Surakarta". Skripsi Program Sarjana Ilmu Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2019.

Habibi, Mohammad Luthfillah dkk, "Membangun Integritas Takaful dan Wakaf Model Dalam upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis" *Jurnal Al-uQud*. Juli 2017. 151.

Mohamad Ma'mn, M.H.I, "wakaf produktif: Upaya Memaksimalisasi Potensi Wakaf". *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 2, No.2. 2016.

Muhammad Afdi Nizar, "Hubungan Asuransi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" *Jurnal*. 2016.

Nurul Ichsan, "Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.7, No.2. September 2016.

Siska Lis Sulistiani dkk, "wakaf polis asuransi perspektif ekonomi islam untuk pemberdayaan umat". *Fakultas syariah, Vol.6, No.1*. 2016.

Siska Lis Sulistiani, "Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah dilembaga wakaf al-azhar Jakarta". *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.17, No.2. 2017. 289-290

Widia Astuty, "Potensi Ekonomi Harta Wakaf". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.8, No.2. September 2008.

Sumber Lainnya

<https://dsnemui.or.id> (diakses Pada Senin, 10 Februari 2020 Pukul 16.20 WIB)

Portal Agency and Training Sun Life Financial Syariah (Online), tersedia di <https://agent.sunlife.co.id>

Slideshare.net-Muhammad Syakir Sula, *Peran Asuransi Dalam Menghimpun dan Mengamankan Dana Wakaf Untuk Investasi Sektor Riil* (diakses Pada Selasa, 26 Mei 2020 Pukul 08.32 WIB)

Statistik Peningkatan Jumlah Aset IKNB Syariah di Indonesia Periode Tahun 2013-2017, <https://www.ojk.go.id> (diakses, 12 maret 2020)

SunLife Financial Indonesia Luncurkan manfaat wakaf pada produk Asuransi Syariah (online), tersedia di: <https://sunlife.co.id>

Website Resmi Asuransi Sun Life, www.sunlife.co.id (diakses pada Senin, 22 Juni 2020 pukul 11.55 WIB)

Wawancara

Dewi Yulianingrum, Wawancara Dengan Penulis, PT Sun Life Financial Syariah, Bandar Lampung, 15 Januari 2020.

wawancara mba Erma selaku Senior Agency Manajer (SAM) di PT. SunLife Finance Indonesia cabang Bandar Lampung, 16 Januari 2020.

wawancara ibu Dewi selaku direktur di PT. SunLife Finance Indonesia Syariah cabang Bandar Lampung, 16 Januari 2020.

wawancara mba Imelda selaku SAM di PT. SunLife Finance Indonesia cabang Bandar Lampung, 16 Januari 2020.

wawancara mba Nuris selaku admin di PT. SunLife Finance Indonesia cabang Bandar Lampung, 15 Januari 2020.

